



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.572, 2013

**KMENTERIAN KEUANGAN. Surat Berharga
Syariah Negara. Pembelian Kembali.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/PMK.08/ 2013
TENTANG
PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri menyelenggarakan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, serta menetapkan ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara;**
 - b. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan portofolio dan pengembangan infrastruktur pasar Surat Berharga Syariah Negara dapat dilakukan pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.
3. Pembelian Kembali SBSN adalah transaksi pembelian SBSN di pasar sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai (*cash buyback*) dan/atau penukaran (*switching*).
4. Lelang Pembelian Kembali SBSN yang selanjutnya disebut Lelang adalah Pembelian Kembali SBSN yang dilakukan, dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
5. Transaksi Bilateral adalah Pembelian Kembali SBSN yang dilakukan melalui pembahasan antara Pemerintah dengan Pihak atau Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran penjualan SBSN.
6. Pembelian Kembali SBSN Dengan Cara Tunai (*Cash Buyback*) yang selanjutnya disebut dengan *Cash Buyback* adalah pembelian kembali SBSN yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai oleh Pemerintah.

7. Pembelian Kembali SBSN Dengan Cara Penukaran (*Switching*) yang selanjutnya disebut dengan *Switching* adalah pembelian kembali SBSN yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan SBSN seri lain oleh Pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar secara tunai.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan utang.
10. Pihak adalah orang perseorangan atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan publik, badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN yang selanjutnya disebut dengan Peserta Lelang adalah bank dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri sebagai peserta lelang SBSN di pasar perdana yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SBSN.
12. Penawaran Lelang adalah pengajuan penawaran penjualan SBSN dengan mencantumkan seri, harga dan kuantitas yang disampaikan oleh Peserta Lelang dalam Lelang Pembelian Kembali SBSN.
13. Penawaran Penjualan adalah penawaran penjualan SBSN yang disampaikan oleh Pihak atau Peserta Lelang kepada Pemerintah dalam rangka Transaksi Bilateral.
14. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBSN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SBSN.
15. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

BAB II

KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI SBSN

Pasal 2

- (1) Pemerintah dapat melakukan Pembelian Kembali SBSN dengan cara:
 - a. *Cash Buyback*; dan/atau
 - b. *Switching*.
- (2) Pembelian Kembali SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Lelang; atau
 - b. Transaksi Bilateral.

- (3) Pembelian Kembali SBSN melalui Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Peserta Lelang.
- (4) Pembelian Kembali SBSN melalui Transaksi Bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung oleh Pihak atau melalui Peserta Lelang.

BAB III

KETENTUAN DAN PERSYARATAN LELANG

Bagian I

Persiapan Lelang

Pasal 4

- (1) Peserta lelang SBSN di pasar perdana mengajukan permohonan sebagai Peserta Lelang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk mendapatkan persetujuan serta menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan sebagai Peserta Lelang.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui surat Dirjen atau pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri.
- (3) Untuk dapat ditunjuk sebagai Peserta Lelang, peserta lelang SBSN di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Dirjen, yang meliputi:
 - a. Surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Surat penunjukan wakil Peserta Lelang yang berwenang untuk melakukan transaksi Lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau apabila terjadi perubahan penunjukan wakil menggunakan formulir sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Lelang wajib menyerahkan perubahan kelengkapan administrasi kepada Dirjen.
- (5) Direktur Pembiayaan Syariah atas nama Dirjen memberikan otorisasi persetujuan mengikuti Lelang kepada wakil Peserta Lelang yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 5

Peserta Lelang dapat mengajukan Penawaran Lelang untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau Pihak lain.

Bagian kedua Pelaksanaan Lelang

Pasal 6

- (1) Lelang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan teknis pada sistem lelang yang mengakibatkan tidak terlaksananya Lelang, Dirjen atau pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri dapat membatalkan pelaksanaan Lelang.
- (3) Dirjen menyampaikan laporan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah melakukan, antara lain:

- a. mengumumkan rencana Lelang paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan Lelang, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) waktu pelaksanaan Lelang;
 - 2) waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
 - 3) seri SBSN yang akan dibeli kembali, dalam hal Lelang dengan cara *Cash Buyback*;
 - 4) seri dan harga SBSN penukar dan seri SBSN yang ditukar, dalam hal Lelang dengan cara *Switching*;
 - 5) waktu pengumuman hasil Lelang; dan
 - 6) tanggal Setelmen.
- b. menerima data Penawaran Lelang dari Peserta Lelang melalui sistem yang digunakan dalam Lelang;
- c. menyampaikan seluruh data Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dirjen dalam rapat penetapan Lelang;
- d. Mengumumkan hasil Lelang kepada Peserta Lelang pada hari pelaksanaan Lelang.

Pasal 8

- (1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara kompetitif.
- (2) Penetapan harga Lelang bagi pemenang dilakukan dengan metode harga beragam (*multiple price*).

Pasal 9

Tata Cara Pelaksanaan Lelang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Harga Setelmen yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang dalam Lelang dengan cara *Cash Buyback*, yaitu:
 - a. sebesar harga yang diajukan dalam Penawaran Lelang (*clean price*) dengan memperhitungkan Imbalan berjalan (*accrued return*), dalam hal Lelang dengan Imbalan berupa kupon;
 - b. sebesar harga yang diajukan dalam Penawaran Lelang (*clean price*), dalam hal Lelang dengan Imbalan secara diskonto.
- (2) Harga Setelmen yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Peserta Lelang atau yang diterima oleh Pemerintah dari Peserta Lelang yang dinyatakan menang dalam Lelang dengan cara *Switching*, yaitu sebesar selisih harga SBSN yang dipertukarkan dengan memperhitungkan selisih Imbalan berjalan (*accrued return*).
- (3) Perhitungan harga Setelmen per unit SBSN dalam hal Lelang dengan cara *Cash Buyback* dilakukan berdasarkan formula dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Perhitungan harga Setelmen per unit SBSN dalam hal Lelang dengan cara *Switching* dilakukan berdasarkan formula dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Hasil Lelang

Pasal 11

- (1) Dirjen atau pejabat pengganti sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri menetapkan hasil Lelang.
- (2) Penetapan hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Penawaran Lelang yang masuk.
- (3) Penetapan hasil Lelang didasarkan atas pertimbangan antara lain harga, waktu pengajuan penawaran penjualan, volume, jatuh tempo dan pengelolaan risiko utang.

Pasal 12

Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan hasil Lelang kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang, yang memuat informasi paling kurang meliputi:

- a. seri-seri SBSN;
- b. harga SBSN;
- c. jumlah nominal SBSN.

Pasal 13

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan hasil Lelang kepada publik, yang memuat informasi paling kurang meliputi:

- a. seri-seri SBSN;
- b. harga rata-rata tertimbang dari masing-masing seri SBSN;
- c. jumlah nominal SBSN.

BAB IV

KETENTUAN DAN PERSYARATAN TRANSAKSI BILATERAL

Bagian Kesatu

Persiapan Transaksi Bilateral

Pasal 14

- (1) Transaksi Bilateral dapat dilakukan oleh:
 - a. Pihak; atau
 - b. Peserta Lelang.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan Penawaran Penjualan kepada Pemerintah untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (3) Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan Penawaran Penjualan kepada Pemerintah untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau atas nama pihak lain.

Pasal 15

Penawaran Penjualan dalam rangka Transaksi Bilateral oleh Pihak maupun Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan dengan nilai nominal penawaran minimal sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk satu seri.

Pasal 16

Peserta Lelang yang dapat mengajukan Penawaran Penjualan SBSN kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan penawaran pembelian lelang SBSN di pasar perdana berturut-berturut dalam 5 (lima) kali lelang terakhir;
- b. Memenangkan lelang SBSN di pasar perdana atau mendapatkan *allotment* minimal 3 (tiga) kali dalam pelaksanaan 5 (lima) kali lelang terakhir; dan
- c. Aktif memperdagangkan SBSN di pasar sekunder, minimal 5 (lima) frekuensi jual dan/atau beli dalam satu bulan terakhir.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Transaksi Bilateral

Pasal 17

- (1) Penawaran Penjualan oleh Pihak atau Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Menteri c.q. Dirjen dengan tembusan kepada Direktur Pembiayaan Syariah.
- (2) Penawaran Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
 - a. nilai nominal;
 - b. seri SBSN yang dijual;
 - c. harga yang ditawarkan; dan
 - d. seri SBSN penukar beserta harga yang dikehendaki dalam hal *Switching*.

Pasal 18

- (1) Penawaran Penjualan dengan cara Transaksi Bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat Penawaran Penjualan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerimaan atas seluruh atau sebagian atau penolakan atas Penawaran Penjualan.
- (3) Penolakan atas Penawaran Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain dengan pertimbangan:
 - a. tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16;
 - b. kondisi portofolio utang pemerintah; atau
 - c. kondisi pasar keuangan.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat Dirjen atau pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri.
- (5) Penerimaan atas Penawaran Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pembahasan ketentuan dan persyaratan SBSN yang akan dibeli kembali dan/atau seri penukar dalam hal *Switching*.

Pasal 19

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah bersama Pihak atau Peserta Lelang yang mengajukan Penawaran Penjualan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai ketentuan dan persyaratan SBSN yang akan dibeli kembali, paling kurang meliputi:
 - a. seri SBSN;
 - b. nilai nominal;
 - c. harga atau imbal hasil; dan
 - d. waktu dan mekanisme pelaksanaan Setelmen.

Pasal 20

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Penawaran Penjualan, yang dituangkan dalam berita acara pembahasan.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan berupa menerima seluruh atau sebagian Penawaran Penjualan, hasil pembahasan dimaksud dituangkan dalam dokumen kesepakatan.
- (3) Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling kurang:
 - a. seri SBSN;
 - b. nilai nominal;
 - c. harga atau imbal hasil; dan
 - d. waktu dan mekanisme pelaksanaan Setelmen.
- (4) Berita acara pembahasan dan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bersama direktur/pejabat yang berwenang sebagai wakil dari Pihak atau Peserta Lelang yang menyampaikan Penawaran Penjualan.

Bagian Ketiga

Penetapan Transaksi Bilateral

Pasal 21

Dirjen atau pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Setelmen menetapkan hasil pembelian kembali SBSN yang meliputi:

- a. dokumen kesepakatan;
- b. dokumen ketentuan dan persyaratan SBSN dan/atau perubahannya.

Pasal 22

Direktur Pembiayaan Syariah atas nama Dirjen menyampaikan hasil pembelian kembali SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Pihak atau Peserta Lelang, paling kurang meliputi:

- a. seri-seri SBSN;
- b. harga SBSN;
- c. jumlah nominal SBSN.

Pasal 23

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan hasil pembelian kembali SBSN kepada publik, yang memuat informasi paling kurang meliputi:

- a. seri-seri SBSN;
- b. harga rata-rata tertimbang dari masing-masing seri SBSN;
- c. jumlah nominal SBSN.

BAB V

SETELMEN

Pasal 24

- (1) Setelmen untuk transaksi melalui Lelang, dilakukan pada 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBSN (T+3).
- (2) Setelmen untuk Transaksi Bilateral, dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah penandatanganan dokumen kesepakatan pembelian kembali SBSN (T+3).

Pasal 25

- (1) Setelmen hasil Lelang hanya dilakukan kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang baik atas nama dirinya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
- (2) Peserta Lelang yang dinyatakan menang bertanggung jawab atas Setelmen hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Setelmen Transaksi Bilateral hanya dilakukan kepada Peserta Lelang atau Pihak yang dinyatakan menang.
- (2) Peserta Lelang atau Pihak yang dinyatakan menang bertanggung jawab atas Setelmen Transaksi Bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib dilaporkan sebagai transaksi di luar bursa oleh Peserta Lelang kepada Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) yang ditetapkan oleh Otoritas Pasar Modal.

Pasal 28

SBSN yang dibeli kembali oleh Pemerintah dapat dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.

BAB VI

SANKSI

Pasal 30

- (1) Peserta Lelang yang dinyatakan menang dan tidak menyerahkan SBSN yang dimenangkan sampai dengan tanggal Setelmen, maka Peserta Lelang tersebut:
 - a. wajib menyelesaikan transaksi yang gagal tersebut paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Setelmen;
 - b. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lelang SBSN di pasar perdana dan Lelang selama masa penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. tidak menerima Imbalan berjalan (*accrued return*) terhitung sejak tanggal Setelmen sampai dengan tanggal penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal Lelang dilakukan terhadap SBSN dengan Imbalan (kupon).
- (2) Pihak yang penawaran penjualannya diterima oleh Pemerintah dan tidak menyerahkan SBSN yang dimenangkan sampai dengan tanggal Setelmen, maka Pihak tersebut:
 - a. wajib menyelesaikan transaksi yang gagal tersebut paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Setelmen; dan
 - b. tidak menerima Imbalan berjalan (*accrued return*) terhitung sejak tanggal Setelmen sampai dengan tanggal penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal pembelian kembali SBSN dilakukan terhadap SBSN dengan Imbalan (kupon).

Pasal 31

Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Peserta Lelang tidak diperkenankan mengikuti 1 (satu) kali Lelang berikutnya.

Pasal 32

- (1) Peserta Lelang dan Pihak yang dinyatakan menang dan tidak menyelesaikan transaksi selama 2 (dua) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. diumumkan kepada publik;
 - b. tidak diperkenankan mengikuti lelang SBSN di pasar perdana dan Lelang secara kumulatif sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
 - c. dilaporkan kepada otoritas di bidang perbankan dan pasar modal.
- (2) Transaksi yang tidak diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal.

BAB VII

BIAYA PENERBITAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Pembelian Kembali SBSN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2013
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN